



PENETAPAN

Nomor 312/Pdt.P/2020/PA.Prg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON 1, tempat dan tanggal lahir Pinrang, 01 Februari 1973, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxxxxx xxxxx, pendidikan TK, tempat kediaman di KABUPATEN PINRANG, sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON 2, tempat dan tanggal lahir Takkalasi, 17 Juli 1961, agama Islam, pekerjaan xxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di KABUPATEN PINRANG, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon dan kedua orang tua calon suami anak para Pemohon, serta telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 01 September 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang pada tanggal 03 September 2020 dengan register perkara Nomor 312/Pdt.P/2020/PA.Prg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Pemohon II adalah suami isteri yang sah dan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak salah satunya bernama: **Hasmira binti La Baba**;

Hal. 1 dari 17 Hal. Penetapan No.312/Pdt.P/2020/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud menikahkan anak kandung yang bernama **Hasmira binti La Baba**, tempat tanggal lahir: Pinrang, 25 Mei 2003 (umur 17 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir tidak tamat SD, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di xxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, Kelurahan Samaturue, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, dengan seorang laki-laki bernama **Yahya bin Baharuddin**, tempat tanggal lahir : T. Saddang II, 25 Januari 1993 (umur 27 tahun) agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Karyawan Toko Buana, tempat kediaman di Kaboe, xxxxx xxxxxxxx, Kelurahan Tiroang, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II akan menikahkan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II tersebut dengan seorang laki-laki bernama **Yahya bin Baharuddin**, dan telah memenuhi syarat-syarat untuk melaksanakan perkawinan baik menurut Hukum Islam, maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku kecuali syarat usia bagi anak Pemohon I dan Pemohon II karena belum mencapai usia 19 tahun sebagaimana UU No. 16 tahun 2019 pada pasal 7, sehingga ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx sebagaimana surat penolakan perkawinan secara tertulis Nomor: B-228/Kua.21.17.11/PW.01/08/2020, tertanggal 24 Agustus 2020, berupa Model N5, terlampir.

4. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **Hasmira binti La Baba** secara fisik dapat melakukan pernikahan dan sudah mampu mengurus urusan rumah tangga.

5. Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya tersebut tidak ada hubungan mahram, sesusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan menurut hukum Islam.

6. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II telah dilamar oleh pihak keluarga calon suaminya dan telah diterima lamarannya.

7. Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut telah berpacaran selama 9 bulan lebih dan pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan karena antara **Hasmira binti La Baba** dan

Hal. 2 dari 17 Hal. Penetapan No.312/Pdt.P/2020/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yahya bin Baharuddin sudah sering jalan berdua dan sudah sulit untuk dipisahkan sehingga para Pemohon khawatir jika tidak segera dinikahkan akan terjadi hal-hal yang diinginkan.

8. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut berstatus perawan dan calon suaminya berstatus jejaka.

9. Bahwa dengan adanya penolakan pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II (**Hasmira binti La Baba**) dengan seorang laki-laki tersebut oleh pihak PPN, maka Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini kepada Ketua Pengadilan Agama Pinrang untuk mendapatkan penetapan Dispensasi Kawin.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pinrang cq. Hakim Tunggal yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Memberikan dispensasi kawin bagi anak Pemohon I dan Pemohon II (**Hasmira binti La Baba**) untuk melaksanakan pernikahan dengan laki-laki bernama (**Yahya bin Baharuddin**).
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum

SUBSIDER

Atau apabila Pengadilan Agama Pinrang berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon kecuali pada posita point 8 para Pemohon memperbaiki permohonannya yaitu calon suami anak para Pemohon berstatus perjaka yang benar calon suami anak para Pemohon berstatus duda cerai;

Hal. 3 dari 17 Hal. Penetapan No.312/Pdt.P/2020/PA.Prg



Bahwa sehubungan dengan permohonan para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon dan kedua orang tua calon suami anak para Pemohon telah dihadirkan di persidangan;

Bahwa selanjutnya kepada para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon dan kedua orang tua calon suami anak para Pemohon, Hakim Tunggal memberikan penjelasan tentang kemungkinan resiko pernikahan usia dini antara lain: berhentinya pendidikan bagi anak setelah menikah, tidak berlanjutnya anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, belum siapnya organ reproduksi anak, kemungkinan adanya dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak, serta potensi terjadinya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Bahwa kemudian Hakim Tunggal mengajukan beberapa pertanyaan kepada para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon serta kedua orang tua calon suami anak para Pemohon, dan mereka memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa anak yang dimintakan dispensasi kawin dan calon suaminya mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan tersebut;
- Bahwa kondisi psikologis dan kesehatan anak yang dimintakan dispensasi kawin dan calon suaminya dalam keadaan baik;
- Bahwa anak yang dimintakan dispensasi kawin dan calon suaminya telah mempunyai kesiapan untuk melangsungkan perkawinan dan membangun kehidupan rumah tangga;
- Bahwa tidak ada sama sekali paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadap anak dan atau keluarga untuk kawin atau mengawiankan anak;
- Bahwa baik para Pemohon maupun kedua orang tua calon suami anak para Pemohon sama-sama berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak dan calon suaminya.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7315090102730002 tanggal 07 Agustus 2020 atas nama La Baba Talebe (Pemohon I), Kartu Tanda

Hal. 4 dari 17 Hal. Penetapan No.312/Pdt.P/2020/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penduduk Nomor 7315095707670002 tanggal 07 Agustus 2020 atas nama Inisa (Pemohon II) dan Kartu Tanda Penduduk Nomor 7315096505030003 tanggal 19 Juni 2020 atas nama Hasmira (anak Para Pemohon), yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim yang bersidang, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi tanda bukti (P.1);

2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7315092903180001 tanggal 20 Januari 2020 atas nama La Baba Talebe (Pemohon I) sebagai Kepala Keluarga, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim yang bersidang, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi tanda bukti (P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 240/II/III/84 tanggal 28 Februari 1984 atas nama La Baba dan Inisa (Para Pemohon), yang di keluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Nunukan, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim yang bersidang, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi tanda bukti (P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7315-LT-01122014-0021 tanggal 04 Desember 2014 atas nama Hasmira (anak Para Pemohon), yang di keluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim yang bersidang, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi tanda bukti (P.4);
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7315092501930001 tanggal 10 Oktober 2018 atas nama Yahya (calon suami anak Para Pemohon), yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim yang bersidang, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi tanda bukti (P.5);

Hal. 5 dari 17 Hal. Penetapan No.312/Pdt.P/2020/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7315092203120012 tanggal 08 Desember 2017 atas nama Baharuddin (orang tua calon suami anak Para Pemohon) sebagai Kepala Keluarga, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim yang bersidang, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi tanda bukti (P.6);
7. Fotokopi Akta Cerai Nomor 835/AC/2019/PA.Prg tanggal 03 Desember 2019, atas nama Yahya bin Baharuddin (calon suami anak Para Pemohon), yang dikeluarkan oleh Kantor Pengadilan Agama Pinrang, xxxxxxxx xxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim yang bersidang, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi tanda bukti (P.7);
8. Asli Surat Penolakan Pernikahan Nomor B-228/KUA.21.17.11/PW.01/08/2020 tanggal 24 Agustus 2020 atas nama Hasmira binti La Baba Talebe yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim yang bersidang, dan telah dinazegelen, kemudian diberi tanda bukti (P.8);

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah :

1. SAKSI 1, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN PINRANG, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I karena saksi adalah ipar Pemohon I, dan saksi kenal dengan Pemohon II karena Pemohon II adalah isteri Pemohon I;
- Bahwa para Pemohon datang ke Pengadilan ini untuk meminta dispensasi kawin;
- Bahwa para Pemohon meminta dispensasi kawin karena Para Pemohon mau menikahkan anak Para Pemohon namun ditolak oleh KUA xxxxxxxx xxxxxxx karena belum cukup umur;

Hal. 6 dari 17 Hal. Penetapan No.312/Pdt.P/2020/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal anak Para Pemohon bernama Hasmira binti La Baba;
- Bahwa anak Para Pemohon tersebut sekarang berumur 17 (tujuh belas) tahun;
- Bahwa saksi mengenal calon suami anak Para Pemohon bernama Yahya bin Baharuddin;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon sudah berumur 27 (dua puluh tujuh) tahun;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon bekerja sebagai karyawan toko Buana Motor, xxxxxxxx xxxxxxxx;
- Bahwa penghasilan calon suami anak Para Pemohon setiap bulan sekitar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mengenal;
- Bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah saling dekat satu sama lain karena sudah sering pergi berdua dan sudah pacaran selama sembilan bulan lebih lamanya;
- Bahwa setahu saksi, antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah, maupun semenda, dan tidak sesusuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;
- Bahwa anak Para Pemohon berstatus gadis dan calon suaminya berstatus duda cerai;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya;
- Bahwa tidak ada saksi dengar pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah kelihatan bertingkah laku seperti orang dewasa;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah biasa mengerjakan pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx seperti memasak, mencuci dan pekerjaan rumah tangga lainnya;

Hal. 7 dari 17 Hal. Penetapan No.312/Pdt.P/2020/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga Yahya bin Baharuddin sudah datang melamar dan lamarannya sudah diterima pihak keluarga Hasmira binti La Baba;
- Bahwa tidak ada laki-laki lain yang datang melamar Hasmira binti La Baba selain Yahya bin Baharuddin;
- Bahwa rencana Para Pemohon untuk menikahkan anaknya dengan Yahya bin Baharuddin menunggu penetapan dispensasi kawin dari Pengadilan Agama;

2. SAKSI 2, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN PINRANG, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I karena saksi adalah kemanakan Pemohon I, dan saksi kenal dengan Pemohon II karena Pemohon II adalah isteri Pemohon I;
- Bahwa para Pemohon datang ke Pengadilan ini untuk meminta dispensasi kawin;
- Bahwa para Pemohon meminta dispensasi kawin karena Para Pemohon mau menikahkan anak Para Pemohon namun ditolak oleh KUA xxxxxxxxxx xxxxxxxx karena belum cukup umur;
- Bahwa saksi mengenal anak Para Pemohon bernama Hasmira binti La Baba;
- Bahwa anak Para Pemohon tersebut sekarang berumur 17 (tujuh belas) tahun;
- Bahwa saksi mengenal calon suami anak Para Pemohon bernama Yahya bin Baharuddin;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon sudah berumur 27 (dua puluh tujuh) tahun;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon bekerja sebagai karyawan toko Buana Motor, xxxxxxxxxx xxxxxxxx;
- Bahwa penghasilan calon suami anak Para Pemohon setiap bulan sekitar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mengenal;

Hal. 8 dari 17 Hal. Penetapan No.312/Pdt.P/2020/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah saling dekat satu sama lain karena sudah sering pergi berdua dan sudah pacaran selama sembilan bulan lebih lamanya;
- Bahwa setahu saksi, antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah, maupun semenda, dan tidak sesusuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;
- Bahwa anak Para Pemohon berstatus gadis dan calon suaminya berstatus duda cerai;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya;
- Bahwa tidak ada saksi dengar pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah kelihatan bertingkah laku seperti orang dewasa;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah biasa mengerjakan pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx seperti memasak, mencuci dan pekerjaan rumah tangga lainnya;
- Bahwa keluarga Yahya bin Baharuddin sudah datang melamar dan lamarannya sudah diterima pihak keluarga Hasmira binti La Baba;
- Bahwa tidak ada laki-laki lain yang datang melamar Hasmira binti La Baba selain Yahya bin Baharuddin;
- Bahwa rencana Para Pemohon untuk menikahkan anaknya dengan Yahya bin Baharuddin menunggu penetapan dispensasi kawin dari Pengadilan Agama;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya, kemudian menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

Hal. 9 dari 17 Hal. Penetapan No.312/Pdt.P/2020/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa perkara ini disidangkan oleh Hakim Tunggal sesuai Penetapan Hakim Tunggal tanggal 24 Agustus 2020 berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (11) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa permohonan dispensasi kawin para Pemohon didasarkan atas dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa para Pemohon hendak menikahkan anak kandungnya bernama Yahya bin Baharuddin, umur 27 tahun dengan seorang perempuan bernama Hasmira binti La Baba, umur 17 tahun, karena telah berpacaran selama sembilan bulan lebih, dan sangat mendesak untuk segera dinikahkan karena dikhawatirkan terjadi atau terjadi lebih jauh perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam, dan keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan tersebut serta tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut, namun pada saat para Pemohon mendaftarkan pernikahan tersebut, Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Tiroang menolak dengan alasan anak para Pemohon masih belum cukup umur;

Menimbang, bahwa kepada para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon dan kedua orang tua calon suami anak para Pemohon, Hakim Tunggal telah memberikan penjelasan tentang kemungkinan resiko pernikahan usia dini antara lain: berhentinya pendidikan bagi anak setelah menikah, tidak berlanjutnya anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, belum siapnya organ reproduksi anak, kemungkinan adanya dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak, serta potensi terjadinya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal juga telah mengajukan beberapa pertanyaan kepada para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon serta kedua orang tua calon suami anak para Pemohon, dan mereka memberikan keterangan yang pada pokoknya bahwa anak yang dimintakan dispensasi kawin dan calon suaminya mengetahui dan menyetujui rencana

Hal. 10 dari 17 Hal. Penetapan No.312/Pdt.P/2020/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan tersebut, kondisi psikologis dan kesehatan anak yang dimintakan dispensasi kawin dan calon suaminya dalam keadaan baik, anak yang dimintakan dispensasi kawin dan calon suaminya telah mempunyai kesiapan untuk melangsungkan perkawinan dan membangun kehidupan rumah tangga, tidak ada sama sekali paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadap anak dan atau keluarga untuk kawin atau mengawiankan anak, dan para Pemohon maupun kedua orang tua calon suami anak para Pemohon sama-sama berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak dan calon suaminya paska pernikahan.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai P.8 yang berupa fotokopi-fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah diberi cap pos (nazegelen) dan cocok dengan aslinya, kecuali P.8 bukan berupa fotokopi tapi berupa surat asli, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 para Pemohon adalah warga Kelurahan Marawi, Kecamatan Tiroang, Kabupaten Pinrang, hal mana alamat para Pemohon tersebut adalah merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Pinrang, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa para Pemohon memiliki legal standing untuk mengajukan perkara permohonan Dispensasi Kawin pada Pengadilan Agama Pinrang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 Pemohon adalah Kartu keluarga atas nama La Baba Talebe dan bukti tersebut telah menerangkan bahwa antara para Pemohon dengan Hasmira ada hubungan nasap yaitu sebagai anak kandung para Pemohon dan masih merupakan tanggungan para Pemohon sehingga terbukti bahwa Hasmira adalah anak kandung dari para Pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 para Pemohon adalah Kutipan

Hal. 11 dari 17 Hal. Penetapan No.312/Pdt.P/2020/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Nikah Pemohon I dan Pemohon II yang dibuat oleh pejabat yang berwenang sehingga bukti tersebut adalah merupakan bukti autentik sehingga terbukti bahwa para Pemohon adalah merupakan pasangan suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa bukti P-4 telah menerangkan perihal akta kelahiran anak para Pemohon dan tertera tanggal kelahiran anak para Pemohon bernama Hasmira, dengan demikian harus dinyatakan terbukti anak Pemohon saat ini berusia 17 tahun.

Menimbang, bahwa bukti P-5 para Pemohon adalah menerangkan tentang domisili calon suami anak para Pemohon bernama Yahya sebagai warga, Kabupaten Pinrang,

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 Pemohon adalah Kartu keluarga atas nama Baharuddin (ayah kandung calon suami anak Pemohon) dan bukti tersebut telah menerangkan bahwa Yahya dengan Baharuddin ada hubungan nasab yaitu sebagai ayah dan anak dan Yahya masih merupakan tanggungan ayahnya.

Menimbang, bahwa bukti P-7 telah menerangkan perihal Akta Cerai calon suami anak para Pemohon yang telah dibuat oleh pejabat yang berwenang dan bukti tersebut merupakan bukti autentik sehingga terbukti bahwa calon suami anak para Pemohon yang bernama Yahya bin Baharuddin telah bercerai dengan isterinya yang bernama Rahmasari binti Syarifuddin Lamasa.

Menimbang, bahwa bukti P-8 dengan alasan anak para Pemohon atau calon mempelai perempuan masih dibawah umur. Oleh karena bukti P-8 tersebut telah dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, maka Majelis Hakim menilai bahwa terbukti keinginan Pemohon untuk melangsungkan pernikahan terhadap anaknya dengan laki-laki bernama Yahya mendapat penolakan dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tiroang dan hal tersebut baru dapat

Hal. 12 dari 17 Hal. Penetapan No.312/Pdt.P/2020/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlaksana apabila anak para Pemohon memperoleh Dispensasi Kawin dari Pengadilan Agama Pinrang.

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi yaitu : SAKSI 1 dan SAKSI 2 yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon serta tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Hakim Tunggal menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk membuktikan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, anak para Pemohon, para saksi, dan bukti-bukti tertulis, telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa anak para Pemohon bernama Hasmira binti La Baba, saat ini berumur 17 tahun, telah mempunyai kesiapan fisik dan mental untuk menjadi istri bagi calon suaminya;
- Bahwa calon suami anak Pemohon bernama Yahya bin Baharuddin, berumur 27 tahun;
- Bahwa anak Pemohon sudah menyatakan persetujuan untuk dinikahkan tanpa ada paksaan;
- Bahwa anak para Pemohon dengan calon suaminya sudah 9 bulan berpacaran, saling cinta mencintai dan sudah tidak bisa dipisahkan;
- Bahwa antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah, dan keduanya beragama Islam, serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa status anak para Pemohon perawan dan status calon suaminya duda cerai;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui pernikahan keduanya dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;
- Bahwa Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Tiroang menolak untuk

Hal. 13 dari 17 Hal. Penetapan No.312/Pdt.P/2020/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikahkan anak para Pemohon karena belum cukup umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas jika di dasarkan pada ketentuan Pasal 26 ayat (1) huruf (c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak, hal tersebut dimaksudkan sebagai suatu bentuk penekanan dini terhadap para orang tua yang menguasai anak-anak untuk melakukan eksploitasi seksual terhadap anak sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 13 huruf (b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya indikasi Pemohon untuk melakukan eksploitasi seksual terhadap anaknya.

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 29 ayat (2) jo Pasal 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, intinya bahwa setiap anak berhak melaksanakan ibadah menurut agamanya, melakukan proses berpikir, dan mengeskpresikan keinginannya sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, namun hal itu tidak terlepas dari bimbingan orang tua. Kemudian dalam hal ibadah, agama Islam telah mengkategorikan pernikahan adalah ibadah yang merupakan hak asasi/hak dasar setiap manusia dan ibadah tersebut (pernikahan) dapat dilaksanakan apabila syarat dan rukun sebagaimana dalam peraturan perundang-undangan telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi hak dasar anak Pemohon tersebut Pemohon bermaksud menikahkan anaknya, tetapi keinginan tersebut belum dapat terlaksana karena usia anak Pemohon belum mencapai batas usia minimal 19 tahun, sehingga Pemohon mengajukan Dispensasi Kawin ke Pengadilan Agama, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang- Undang Nomor 16 tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa langkah Pemohon tersebut adalah langkah yang arif dan bijaksana serta tidak ada unsur menyalahi ketentuan yang dimaksud oleh Pasal

Hal. 14 dari 17 Hal. Penetapan No.312/Pdt.P/2020/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26 huruf (c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan karenanya permohonan Pemohon dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang telah diuraikan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa anak Pemohon dengan laki-laki yang bernama Yahya bin Baharuddin sama-sama telah memenuhi syarat perkawinan sesuai ketentuan Pasal 6 dan 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 kecuali mengenai usia anak Pemohon yang belum mencapai batas usia minimal 19 tahun. Selain itu, antara anak Pemohon dengan laki-laki yang bernama Yahya bin Baharuddin juga tidak terdapat halangan melangsungkan perkawinan sebagaimana digariskan Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa Undang-Undang menetapkan usia perkawinan bagi calon mempelai laki-laki 19 tahun dan calon mempelai perempuan 19 tahun, namun Majelis Hakim berpendapat bahwa pada dasarnya usia minimal bagi kedua calon mempelai menurut hukum Islam adalah baligh atau dewasa dan berdasarkan fakta persidangan anak para Pemohon sebagai calon mempelai perempuan telah memenuhi kategori dewasa baik secara fisik maupun mental, sehingga walaupun usia anak para Pemohon belum berusia 19 tahun atau masih berumur 17 tahun dianggap telah memenuhi syarat yang dikehendaki Undang-Undang untuk melangsungkan perkawinan sepanjang memperoleh dispensasi/izin dari Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa hubungan antara anak Pemohon dengan calon mempelai laki-laki sudah saling kenal bahkan telah lama berpacaran dan keduanya telah bersepakat untuk melanjutkan hubungan tersebut dengan membentuk rumah tangga. Hubungan ini jika dibiarkan berlangsung tanpa dilanjutkan dengan perkawinan bisa membawa mudharat bagi keduanya, sehingga manfaat yang diperoleh jika seandainya perkawinan ditunda menunggu anak Pemohon mencapai usia 19 tahun patut dikesampingkan dengan mengacu pada kaidah fiqiyah yaitu menghindari mudharat lebih diutamakan ketimbang maslahatnya.

Hal. 15 dari 17 Hal. Penetapan No.312/Pdt.P/2020/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomo 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II (**Hasmira binti La Baba**) untuk melaksanakan pernikahan dengan Laki-laki bernama **Yahya bin Baharuddin**;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam proses pertimbangan penetapan yang dilangsungkan pada hari Kamis, tanggal 10 September 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Muharram 1442 Hijriah oleh Rusni, S.H.I sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dan didampingi oleh Rismawaty B., S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Tunggal,

Hal. 16 dari 17 Hal. Penetapan No.312/Pdt.P/2020/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rusni, S.H.I

Panitera Pengganti,

Rismawaty B., S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	200.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	316.000,00

(tiga ratus enam belas ribu rupiah).